



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar telah mendapat Rekomendasi oleh Gubernur sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 060/0070/07/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Rekomendasi Perubahan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD Kabupaten Tulang Bawang Barat;

h.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

h

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otomotif.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dibidang Satuan Pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tumijajar;
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menerangah Pertama.
- (3) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagia Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

JK

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksana dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana operasional dan/atau penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pembinaan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional/penunjang, dan
 - c. pelaksana pelayanan administratif ketatausahaan.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas melaksanakan otonomi daerah dibidang pendidikan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di sekolah Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

N

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, merisipunyi fungsi:
- a. pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;
 - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
 - c. pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
 - d. pelaksana peribangunan karakter peserta didik;
 - e. pelaksana administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
 - f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugasnya;
 - g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak terdiri dari:
 - a. kepala Sekolah,
 - b. kelompok Jabatan Fungsional, dan
 - c. kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Bagian Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala Sekolah, yaitu:
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
 - b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan, ekstra-kurikuler dan organisasi kesiswaan;
 - c. melaksanakan penyiapkan data dan informasi kesiswaan dari wali murid;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan fungsional, yaitu;
 - a. membuat perangkat pembelajaran;

- c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
- d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
- e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayoman;
- f. melaksanakan pengimbangan pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar;
- g. membuat alat pelajaran atau alat peraga;
- h. menumbuhkan bangkitkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
- i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses belajar mengajar pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;
 - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;



- c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
- d. pelaksana pembangunan karakter peserta didik;
- e. pelaksana administrasi ketatusahaan, kesiswaaan, ketenagaaan, sarana prasarana dan keuangan;
- f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugas;
- g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari:
 - a. kepala Sekolah;
 - b. kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Bagian Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A.

Paragraph 3

Uraian Tiga

Panel 1.1

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengordinasikan dan menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Uraian Tugas Kepala Sekolah, yaitu:
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan, merigoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
 - b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan ekstra-kurikuler dan organisasi kesiswaan;
 - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Passal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
 - (2) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. membuat perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;

- c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
- d. melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
- e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dari pengayaan;
- f. melaksanakan pengimbangan pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar;
- g. membuat alat pembelajaran atau alat peraga;
- h. membangun kembangkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
- i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Paragraf I

Tugas dan Fungsi

Fasal 13

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses belajar mengajar pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;
 - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar dan sekolah;

- c. pembinaan dan pengoordinasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
- d. pelaksana pembangunan karakter peserta didik;
- e. pelaksana administrasi ketatausahaan, kesiswaan, keranagaan, sarana prasarana dan keuangan;
- f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugas;
- g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
 - a. kepala Sekolah;
 - b. wakil Kepala Sekolah;
 - c. kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (5) Bagian Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak tersangkan dan Peraturan Bupati ini.

N

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan proses belajar-mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sekolah, yaitu:
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
 - b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan, extra-kurikuler dan organisasi kesiswaan;
 - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
 - e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengurusan sasisan, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketentuan dan sarana prasarana; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pemimpin belajar yang melaksanakan sebagai tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kewajiban, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. membuat perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran.

- c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
- c. melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
- e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
- f. melaksanakan pengimbangan pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar;
- g. membuat skript pembelajaran atau alat peraga;
- h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
- i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar; dan
- k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 17

- (1) Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Dinas yang berkedudukan di wilayah Kerja Kecamatan.
- (2) Koordinator Wilayah bersifat Non Struktural dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari fungsional pendidikan atau fungsional umum/pegawai ASN dilingkungan Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah melaksanakan tugas-tugas perantauan dinas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (4) Dalam Pelaksana tugasnya Koordinator wilayah didukung oleh sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas.
- (5) Koordinator Wilayah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (6) Koordinator Wilayah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan kreatifitas dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membuat peringkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, ulangan harian, Ulangan Tengah Semester, Ujian Akhir Semester;
 - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
 - f. melaksanakan pengimbangan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
 - g. membuat alat pelajaran/alat peraga;
 - h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta didik;
 - i. mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
 - k. mengisi dan meneiti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

K.

30

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan perintahan yang ditangani.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menculuki jabatan pelaksana pada UPTD diangkat dan diberhentikan dari dan dalam jabatan pelaksana oleh Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi Pelaksana tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukani pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

A:

A 30

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai Pelaksana tugas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diuncangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

NOVRWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 24

LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. DAFTAR UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

NO.	KODE	NAMA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU
1	12-13-0001	SDN 1 PANARAGAN	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 1 Tulang Bawang Tengah
2	12-13-0002	SDN 2 PANARAGAN	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 2 Tulang Bawang Tengah
3	12-13-0003	SDN 1 MENGGALA MAS	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 3 Tulang Bawang Tengah
4	12-13-0004	SDN 1 PENUMANGAN	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 4 Tulang Bawang Tengah
5	12-13-0005	SDN 2 PENUMANGAN	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 5 Tulang Bawang Tengah
6	12-13-0006	SDN 1 PENUMANGAN BARU	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 6 Tulang Bawang Tengah
7	12-13-0007	SDN 2 PENUMANGAN BARU	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 7 Tulang Bawang Tengah
8	12-13-0008	SDN 3 PENUMANGAN BARU	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 8 Tulang Bawang Tengah
9	12-13-0009	SDN 1 PULUNG KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 9 Tulang Bawang Tengah
10	12-13-0010	SDN 2 PULUNG KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 10 Tulang Bawang Tengah
11	12-13-0011	SDN 3 PULUNG KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 11 Tulang Bawang Tengah
12	12-13-0012	SDN 4 PULUNG KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 12 Tulang Bawang Tengah
13	12-13-0013	SDN 1 TIRTA KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 13 Tulang Bawang Tengah
14	12-13-0014	SDN 1 TIRTA MAKMUR	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 14 Tulang Bawang Tengah
15	12-13-0015	SDN 2 TIRTA KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 15 Tulang Bawang Tengah
16	12-13-0016	SDN 3 TIRTA KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 16 Tulang Bawang Tengah
17	12-13-0017	SDN 2 TIRTA MAKMUR	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 17 Tulang Bawang Tengah
18	12-13-0018	SDN 1 MULYA KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 18 Tulang Bawang Tengah
19	12-13-0019	SDN 1 MULYA JAYA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 19 Tulang Bawang Tengah
20	12-13-0020	SDN 2 MULYA KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 20 Tulang Bawang Tengah

NO.	KODE	NAMA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU
21	12-13-0021	SDN 2 MULYA JAYA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 21 Tulang Bawang Tengah
22	12-13-0022	SDN 3 MULYA KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 22 Tulang Bawang Tengah
23	12-13-0023	SDN 5 MULYA KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 23 Tulang Bawang Tengah
24	12-13-0024	SDN 1 MULYA ASRI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 24 Tulang Bawang Tengah
25	12-13-0025	SDN 1 TUNAS ASRI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 25 Tulang Bawang Tengah
26	12-13-0026	SDN 2 MULYA ASRI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 26 Tulang Bawang Tengah
27	12-13-0027	SDN 1 MARGA ASRI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 27 Tulang Bawang Tengah
28	12-13-0028	SDN 2 TUNAS ASRI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 28 Tulang Bawang Tengah
29	12-13-0029	SDN 1 MEKAR ASRI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 29 Tulang Bawang Tengah
30	12-13-0030	SDN 3 TUNAS ASRI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 30 Tulang Bawang Tengah
31	12-13-0031	SDN 1 CANDRA KENCANA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 31 Tulang Bawang Tengah
32	12-13-0032	SDN 1 CANDRA MUKTI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 32 Tulang Bawang Tengah
33	12-13-0033	SDN 1 CANDRA JAYA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 33 Tulang Bawang Tengah
34	12-13-0034	SDN 2 CANDRA MUKTI	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 34 Tulang Bawang Tengah
35	12-13-0035	SDN 2 CANDRA JAYA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 35 Tulang Bawang Tengah
36	12-13-0036	SDN 1 PANARAGAN JAYA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 36 Tulang Bawang Tengah
37	12-13-0037	SDN 2 PANARAGAN JAYA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 37 Tulang Bawang Tengah
38	12-13-0038	SDN 1 PANARAGAN JAYA UTAMA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 38 Tulang Bawang Tengah
39	12-13-0039	SDN 1 PANARAGAN JAYA PINDAH	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 39 Tulang Bawang Tengah
40	12-13-0040	SDN 3 PANARAGAN JAYA	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 40 Tulang Bawang Tengah
41	12-13-0041	SDN 1 WONOKERTO	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 41 Tulang Bawang Tengah
42	12-13-0042	SDN 1 SUKAMAJU	Tulang Bawang Tengah	UPT SDN 42 Tulang Bawang Tengah
43	12-13-0044	SDN 1 MURNI JAYA	Tumijajar	UPT SDN 1 Tumijajar
44	12-13-0045	SDN 2 MURNI JAYA	Tumijajar	UPT SDN 2 Tumijajar
45	12-13-0046	SDN 3 MURNI JAYA	Tumijajar	UPT SDN 3 Tumijajar
46	12-13-0047	SDN 1 DAYA MURNI	Tumijajar	UPT SDN 4 Tumijajar

NO.	KODE	NAMA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH (NAM)
47	12-13-0046	SDN 2 DAYA MURNI	Tumpejat	UPT SDN 5 Tumpejat
48	12-13-0049	SDN 3 DAYA MURNI	Tumpejat	UPT SDN 6 Tumpejat
49	12-13-0050	SDN 4 DAYA MURNI	Tumpejat	UPT SDN 7 Tumpejat
50	12-13-0051	SDN 5 DAYA MURNI	Tumpejat	UPT SDN 8 Tumpejat
51	12-13-0052	SDN 1 DAYA ASRI	Tumpejat	UPT SDN 9 Tumpejat
52	12-13-0053	SDN 2 DAYA ASRI	Tumpejat	UPT SDN 10 Tumpejat
53	12-13-0054	SDN 1 MARGO MULYO	Tumpejat	UPT SDN 11 Tumpejat
54	12-13-0055	SDN 2 MARGOMULYO	Tumpejat	UPT SDN 12 Tumpejat
55	12-13-0056	SDN 3 MARGOMULYO	Tumpejat	UPT SDN 13 Tumpejat
56	12-13-0057	SDN 1 MARGO DADI	Tumpejat	UPT SDN 14 Tumpejat
57	12-13-0058	SDN 2 MARGO DADI	Tumpejat	UPT SDN 15 Tumpejat
58	12-13-0059	SDN 3 MARGO DADI	Tumpejat	UPT SDN 16 Tumpejat
59	12-13-0060	SDN 4 MARGO DADI	Tumpejat	UPT SDN 17 Tumpejat
60	12-13-0061	SDN 1 MAKARTI	Tumpejat	UPT SDN 18 Tumpejat
61	12-13-0062	SDN 2 MAKARTI	Tumpejat	UPT SDN 19 Tumpejat
62	12-13-0063	SDN 3 MAKARTI	Tumpejat	UPT SDN 20 Tumpejat
63	12-13-0064	SDN 1 DAYA SAKTI	Tumpejat	UPT SDN 21 Tumpejat
64	12-13-0065	SDN GUNUNG TIMUR	Tumpejat	UPT SDN 22 Tumpejat
65	12-13-0066	SDN 2 DAYA SAKTI	Tumpejat	UPT SDN 23 Tumpejat
66	12-13-0067	SDN 3 DAYA SAKTI	Tumpejat	UPT SDN 24 Tumpejat
67	12-13-0068	SDN 1 SUMBER REJO	Tumpejat	UPT SDN 25 Tumpejat
68	12-13-0069	SDN 2 SUMBER REJO	Tumpejat	UPT SDN 26 Tumpejat
69	12-13-0070	SDN GUNUNG MULANTHI	Tumpejat	UPT SDN 27 Tumpejat
70	12-13-0071	SDN 1 GEDUNG KATU	Tulang Bawang Utik	UPT SDN 1 Tulang Bawang Utik
71	12-13-0072	SDN 2 GEDUNG KATU	Tulang Bawang Utik	UPT SDN 2 Tulang Bawang Utik
72	12-13-0073	SDN 3 KARFA	Tulang Bawang Utik	UPT SDN 3 Tulang Bawang Utik

NO.	KODE	NAMA	KECAMATAN	NAMA SEDIHAI BARU
73	12-13-0074	SDN 2 KARTA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 4 Tulang Bawang Ulik
74	12-13-0075	SDN 3 KARTA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 5 Tulang Bawang Ulik
75	12-13-0076	SDN 1 KARTA TANJUNG SELAMAT	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 6 Tulang Bawang Ulik
76	12-13-0077	SDN 1 KARTA SARI	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 7 Tulang Bawang Ulik
77	12-13-0078	SDN 2 KARTA SARI	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 8 Tulang Bawang Ulik
78	12-13-0079	SDN 1 WAY SIDO	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 9 Tulang Bawang Ulik
79	12-13-0080	SDN 2 WAY SIDO	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 10 Tulang Bawang Ulik
80	12-13-0081	SDN 1 MARGA KRNCANA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 11 Tulang Bawang Ulik
81	12-13-0082	SDN 2 MARGA KRNCANA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 12 Tulang Bawang Ulik
82	12-13-0083	SDN 3 MARGA KRNCANA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 13 Tulang Bawang Ulik
83	12-13-0084	SDN 1 KAGUNGAN RATU	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 14 Tulang Bawang Ulik
84	12-13-0085	SDN 2 KAGUNGAN RATU	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 15 Tulang Bawang Ulik
85	12-13-0086	SDN 1 KAGUNGAN SDN RANTAU AGUNG	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 16 Tulang Bawang Ulik
86	12-13-0087	SDN 3 KAGUNGAN RATU	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 17 Tulang Bawang Ulik
87	12-13-0088	SDN KARTA RAJARJA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 18 Tulang Bawang Ulik
88	12-13-0089	SDN KARTA RAYA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 19 Tulang Bawang Ulik
89	12-13-0090	SDN 2 KARTA RAJARJA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 20 Tulang Bawang Ulik
90	12-13-0091	SDN GUNUNG KATUN MULYA	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 21 Tulang Bawang Ulik
51	12-13-0092	SDN GUNUNG KATUN CANTUJIGAN	Tulang Bawang Ulik	UPT SDN 22 Tulang Bawang Ulik
92	12-13-0093	SDN 1 SETIA BUMI	Gunung Temang	UPT SDN 1 Gunung Temang
93	12-13-0094	SDN 2 SETIA BUMI	Gunung Temang	UPT SDN 2 Gunung Temang
94	12-13-0095	SDN 3 SETIA BUMI	Gunung Temang	UPT SDN 3 Gunung Temang
95	12-13-0097	SDN 1 GUNUNG TERANG	Gunung Temang	UPT SDN 4 Gunung Temang
96	12-13-0098	SDN 2 GUNUNG TERANG	Gunung Temang	UPT SDN 5 Gunung Temang
97	12-13-0099	SDN 1 TERANG MAKINUR	Gunung Temang	UPT SDN 6 Gunung Temang
98	12-13-0100	SDN 1 TERANG MULYA	Gunung Temang	UPT SDN 7 Gunung Temang

NO.	KODE	NAMA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU
99	12-13-0101	SDN 1 MULYO JADI	Gunung Terang	UPT SDN 6 Gunung Terang
100	12-13-0102	SDN 1 TOTO MULYO	Gunung Terang	UPT SDN 9 Gunung Terang
101	12-13-0103	SDN 2 TOTO MULYO	Gunung Terang	UPT SDN 10 Gunung Terang
102	12-13-0106	SDN 1 GUNUNG AGUNG	Gunung Terang	UPT SDN 11 Gunung Terang
103	12-13-0107	SDN 1 TERANG BUMI AGUNG	Gunung Terang	UPT SDN 12 Gunung Terang
104	12-13-0096	SDN 1 SAKTI JAYA	Batu Putih	UPT SDN 1 Batu Putih
105	12-13-0104	SDN 1 MARGO SARI	Batu Putih	UPT SDN 2 Batu Putih
106	12-13-0105	SDN 1 MULYO SARI	Batu Putih	UPT SDN 3 Batu Putih
107	12-13-0108	SDN 1 TOTOKATON	Batu Putih	UPT SDN 4 Batu Putih
108	12-13-0109	SDN 1 TOTO WONOGIRI	Batu Putih	UPT SDN 5 Batu Putih
109	12-13-0110	SDN 1 TOTO MAKMUR	Batu Putih	UPT SDN 6 Batu Putih
110	12-13-0111	SDN 1 MARGO MULYO	Batu Putih	UPT SDN 7 Batu Putih
111	12-13-011X	SDN 1 MARGO DADI	Batu Putih	UPT SDN 8 Batu Putih
112	12-13-0113	SDN 1 PANCA MARGA	Batu Putih	UPT SDN 9 Batu Putih
113	12-13-0114	SDN 1 SIDO MAKMUR	Batu Putih	UPT SDN 10 Batu Putih
114	12-13-0116	SDN 1 MEKAR JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 1 Gunung Agung
115	12-13-0117	SDN 2 MEKAR JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 2 Gunung Agung
116	12-13-0118	SDN 1 BANGUN JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 3 Gunung Agung
117	12-13-0119	SDN 2 BANGUN JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 4 Gunung Agung
118	12-13-0120	SDN 1 TUNAS JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 5 Gunung Agung
119	12-13-0121	SDN 1 DWIKORA JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 6 Gunung Agung
120	12-13-0122	SDN 2 TUNAS JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 7 Gunung Agung
121	12-13-0123	SDN 1 MULYA JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 8 Gunung Agung
122	12-13-0124	SDN 2 MULYA JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 9 Gunung Agung
123	12-13-0125	SDN 1 MULYA SARI	Gunung Agung	UPT SDN 10 Gunung Agung
124	12-13-0126	SDN 1 SUMBER JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 11 Gunung Agung

NO.	KODE	NAMA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU
125	12-13-0127	SDN 1 SUMBER JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 12 Gunung Agung
126	12-13-0128	SDN 1 MAROA JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 13 Gunung Agung
127	12-13-0129	SDN 2 MAROA JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 14 Gunung Agung
128	12-13-0130	SDN 1 WONOREJO	Gunung Agung	UPT SDN 15 Gunung Agung
129	12-13-0131	SDN 1 SUKA JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 16 Gunung Agung
130	12-13-0132	SDN 1 SUMBER REJEKI	Gunung Agung	UPT SDN 17 Gunung Agung
131	12-13-0133	SDN 2 SUKA JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 18 Gunung Agung
132	12-13-0134	SDN 1 JAYA MURNI	Gunung Agung	UPT SDN 19 Gunung Agung
133	12-13-0135	SDN 1 TRITUNGGAL JAYA	Gunung Agung	UPT SDN 20 Gunung Agung
134	12-13-0137	SDN 1 LESUNG BASTI JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 1 Laribu Kibang
135	12-13-0138	SDN 1 3 LANG TUNGGAL MAKASPA	Laribu Kibang	UPT SDN 2 Laribu Kibang
136	12-13-0139	SDN 1 KIBANG BUDI JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 3 Laribu Kibang
137	12-13-0140	SDN 1 KIBANG BUDI JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 4 Laribu Kibang
138	12-13-0141	SDN 2 KIBANG BUDI JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 5 Laribu Kibang
139	12-13-0142	SDN 3 KIBANG BUDI JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 6 Laribu Kibang
140	12-13-0143	SDN 4 KIBANG BUDI JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 7 Laribu Kibang
141	12-13-0144	SDN 1 SUMBER REJO	Laribu Kibang	UPT SDN 8 Laribu Kibang
142	12-13-0145	SDN 1 GUNUNG SARU	Laribu Kibang	UPT SDN 9 Laribu Kibang
143	12-13-0146	SDN 1 KIBANG MULYA JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 10 Laribu Kibang
144	12-13-0147	SDN 1 KIBANG YEKTE JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 11 Laribu Kibang
145	12-13-0148	SDN 2 KIBANG YEKTE JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 12 Laribu Kibang
146	12-13-0149	SDN 1 MEKAR SARI	Laribu Kibang	UPT SDN 13 Laribu Kibang
147	12-13-0150	SDN 1 PAGAR JAYA	Laribu Kibang	UPT SDN 14 Laribu Kibang
148	12-13-0151	SDN 1 BALAI JAYA	Way Kenanga	UPT SDN 1 Way Kenanga
149	12-13-0152	SDN 1 BALAI ASRI	Way Kenanga	UPT SDN 2 Way Kenanga
150	12-13-0153	SDN 1 MERCUBUANA	Way Kenanga	UPT SDN 3 Way Kenanga

NO.	KODE	NAMA	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU
151	12-13-0154	SDN 1 PACAR BUANA	Way Kenanga	UPT SDN 4 Way Kenanga
152	12-13-0155	SDN 1 AGUNG JAYA	Way Kenanga	UPT SDN 5 Way Kenanga
153	12-13-0156	SDN 2 AGUNG JAYA	Way Kenanga	UPT SDN 6 Way Kenanga
154	12-13-0157	SDN 1 SISI AGUNG JAYA	Way Kenanga	UPT SDN 7 Way Kenanga
155	12-13-0158	SDN 1 NORALCKA I	Way Kenanga	UPT SDN 8 Way Kenanga
156	12-13-0159	SDN 1 INDRALCKA JAYA	Way Kenanga	UPT SDN 9 Way Kenanga
157	12-13-0160	SDN 1 INDRALCKA MUK*	Way Kenanga	UPT SDN 10 Way Kenanga
158	12-13-0161	SDN 2 INDRALCKA MUK*	Way Kenanga	UPT SDN 11 Way Kenanga
159	12-13-0162	SDN 1 INDRALCKA I	Way Kenanga	UPT SDN 12 Way Kenanga
160	12-13-0162	SDN 2 INDRALCKA I	Way Kenanga	UPT SDN 13 Way Kenanga
161	12-13-0163	SDN 1 PAGAR DEWA	Pager Dewa	UPT SDN 1 Pegar Dewa
162	12-13-0164	SDN 2 PAGAR DEWA	Pager Dewa	UPT SDN 2 Pegar Dewa
163	12-13-0165	SDN BAKEM SUKA MULYA	Pager Dewa	UPT SDN 3 Pegar Dewa
164	12-13-0183	SDN 1 CAHYOU RANDU	Pager Dewa	UPT SDN 4 Pegar Dewa

B. DAFTAR UPT'D SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO.	KODE SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU
1	0001	SMP NEGERI 1 TULANG BAWANG UDIK	TULANG BAWANG UDIK	UPT SMPN 1 TULANG BAWANG BARAT
2	0002	SMP NEGERI 1 TUMIJAJAR	TUMIJAJAR	UPT SMPN 2 TULANG BAWANG BARAT
3	0004	SMP NEGERI 2 TUMIJAJAR	TUMIJAJAR	UPT SMPN 3 TULANG BAWANG BARAT
4	0005	SMP NEGERI 2 TULANG BAWANG UDIK	TULANG BAWANG UDIK	UPT SMPN 4 TULANG BAWANG BARAT
5	0006	SMP NEGERI 3 TUMIJAJAR	TUMIJAJAR	UPT SMPN 5 TULANG BAWANG BARAT
6	0011	SMP NEGERI SATU ATAP TULANG BAWANG UDIK	TULANG BAWANG UDIK	UPT SMPN SATU ATAP 1 TULANG BAWANG BARAT

NO.	KDPS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU
7	0012	SMP NEGERI 1 TULANG BAWANG TENGAH	TULANG BAWANG TENGAH	UPT SMPN 6 TULANG BAWANG BARAT
8	0014	SMP NEGERI 2 TULANG BAWANG TENGAH	TULANG BAWANG TENGAH	UPT SMPN 7 TULANG BAWANG BARAT
9	0015	SMP NEGERI 3 TULANG BAWANG TENGAH	TULANG BAWANG TENGAH	UPT SMPN 8 TULANG BAWANG BARAT
10	0016	SMP NEGERI 4 TULANG BAWANG TENGAH	TULANG BAWANG TENGAH	UPT SMPN 9 TULANG BAWANG BARAT
11	0017	SMP NEGERI 1 PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	UPT SMPN 10 TULANG BAWANG BARAT
12	0019	SMP NEGERI 5 TULANG BAWANG TENGAH	TULANG BAWANG TENGAH	UPT SMPN 11 TULANG BAWANG BARAT
13	0020	SMP NEGERI 6 TULANG BAWANG TENGAH	TULANG BAWANG TENGAH	UPT SMPN 12 TULANG BAWANG BARAT
14	0024	SMP NEGERI 1 GUNUNG AGUNG	GUNUNG AGUNG	UPT SMPN 13 TULANG BAWANG BARAT
15	0025	SMP NEGERI 2 GUNUNG AGUNG	GUNUNG AGUNG	UPT SMPN 14 TULANG BAWANG BARAT
16	0026	SMP NEGERI 3 GUNUNG AGUNG	GUNUNG AGUNG	UPT SMPN 15 TULANG BAWANG BARAT
17	0029	SMP NEGERI SATU ATAP GUNUNG AGUNG	GUNUNG AGUNG	UPT SMPN 16 TULANG BAWANG BARAT
18	0032	SMP NEGERI 2 LAMBU KIBANG	LAMBU KIBANG	UPT SMPN 17 TULANG BAWANG BARAT
19	0033	SMP NEGERI 1 WAY KENANGA	WAY KENANGA	UPT SMPN 18 TULANG BAWANG BARAT
20	0037	SMP NEGERI 1 LAMBU KIBANG	LAMBU KIBANG	UPT SMPN 19 TULANG BAWANG BARAT
21	0038	SMP NEGERI 2 LAMBU KIBANG	LAMBU KIBANG	UPT SMPN 20 TULANG BAWANG BARAT
22	0040	SMP NEGERI 1 GUNUNG TERANG	GUNUNG TERANG	UPT SMPN 21 TULANG BAWANG BARAT
23	0041	SMP NEGERI SATU ATAP GUNUNG TERANG	GUNUNG TERANG	UPT SMPN 22 TULANG BAWANG BARAT
24	0042	SMP NEGERI 1 EATU PUTIH	EATU PUTIH	UPT SMPN 23 TULANG BAWANG BARAT

NO.	KODE SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH BARU
25	0067	SMP NEGERI 2 TULANG BAWANG UDIK	TULANG BAWANG UDIK	UPT SMPN 22 TULANG BAWANG BARAT
26	0068	SMP NEGERI 2 WAY KENANGA	WAY KENANGA	UPT SMPN 23 TULANG BAWANG BARAT
27	0069	SMP NEGERI SATU ATAP 1 BATU PUTIH	BATU PUTIH	UPT SMPN SATU ATAP 4 TULANG BAWANG BARAT
28	0073	SMP NEGERI 01 SATU ATAP PENUMANGAN	TULANG BAWANG BINGAH	UPT SMPN SATU ATAP 5 TULANG BAWANG BARAT
29	0070	SMP NEGERI SATU ATAP 2 GUNUNG TERANG	GUNUNG TERANG	UPT SMPN SATU ATAP 6 TULANG BAWANG BARAT
30	0075	SMP NEGERI 4 TULANG BAWANG UDIK	TULANG BAWANG UDIK	UPT SMPN 24 TULANG BAWANG BARAT
31	0077	SMP NEGERI 4 TULAJAR TULAJAR	TULAJAR	UPT SMPN 25 TULANG BAWANG BARAT
32	0078	SMP NEGERI 2 PAGAR DEWA	PAGAR DEWA	UPT SMPN 26 TULANG BAWANG BARAT
33	0082	SMP NEGERI 4 LAMBU KBANG	LAMBU KBANG	UPT SMPN 27 TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2AHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATJAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UP2D TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA SEKOLAH

KELompok
JABATAN PELAKSANA
(URUSAN TATA USAHA)

KELompok
JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III:

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTD SEKOLAH DASAR



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,


UMAR AHMAD